



Sekretariat: Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. 0813 1666 5996
E-mail: set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 3109/PM.00.02/K.JT-33/11/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Semarang, 5 November 2024

Yth.

Ketua KPU Kota Semarang

Di

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

- g. Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Yoyok Sukawi-Joko Santoso Nomor: 008/Ext/TKSMB/XI/2024 tanggal 4 November 2024 Perihal Protes dan Keberatan.
2. Sehubungan Pasal 10 huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024, yang berbunyi: *“Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap metode pelaksanaan Kampanye yang meliputi: c. debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon”*;
 3. Sehubungan Pasal 19 angka (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, yang berbunyi: *“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c paling banyak 3 (tiga) kali”*;
 4. Sehubungan dengan Bab II huruf A angka 3 Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024, yang berbunyi: *“Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon:*
 - Huruf a: *“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan hal-hal sebagai berikut: 2) tata tertib”*;
 - Huruf b: *“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain: 4) tata tertib selama acara berlangsung”*;
 - Huruf f: *“Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertugas: 5) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon”*;
 5. Sehubungan dengan Bab II huruf A angka 11 huruf c dan d Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024, yang berbunyi: *“Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana pada angka 1 dan pihak yang diundang sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilarang: c. Membuat kegaduhan; dan d. Melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain”*.
 6. Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada KPU Kota Semarang, agar:
 - a. bertanggung jawab penuh dalam teknis pelaksanaan metode Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang yang difasilitasi oleh KPU Kota Semarang, salah satunya adalah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;

- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon tahap pertama yang telah dilaksanakan pada Jumat, 1 November 2024;
- c. memastikan pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon tahap kedua dan ketiga dapat berjalan secara kondusif;
- d. membentuk tim khusus yang bertugas memastikan pendukung masing-masing pasangan calon tidak membuat kegaduhan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA

ARIEF RAHMAN

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*Sebagai Laporan*);
- 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
- 3. -----Arsip-----